

MINUTASI OPINI DEWAN SYARIAH YBM PLN

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Januari 2019
Tempat : Ruang Rapat YBM PLN Pusat
Narasumber : Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM
Peserta : 4 Orang (daftar terlampir)
Keterangan : Tanya Jawab Sesi VI

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Minutasi Opini Dewan Pengawas Syariah (Ke-6)

Sebelum memberikan jawaban rinci terhadap masing-masing pertanyaan, ada hal penting yang harus selalu kita junjung tinggi dan taati bersama terkait dengan persoalan distribusi dana ZIS ini. Yaitu: pertama, mengacu kepada Al-Qur'an dan Al- Hadist di samping fatwa para ulama dan tentu saja peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini kita merujuk kepada Al-Qur'an terutama surat At-Taubah (9):60 dan 103) dan surat Al-Baqarah (2):267). Kedua, memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terutama Pasal 25 dan Pasal 26 yang menjadi acuan utama. Terhadap pertanyaan – pertanyaan di bawah ini, opini syariahnya adalah sbb:

Pertanyaan 1 :

Apakah dana zakat boleh digunakan untuk gaji marbot ? Jika ujrohnya di bawah standar layak, kira-kira berapa jumlahnya jika dirupiahkan?

Jawaban :

Pada dasarnya, dana ZIS boleh digunakan untuk memberikan ujah (gaji) bagi pegawai / karyawan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan termasuk marbot sebagaimana yang Anda tanyakan. Terutama marbot masjid/mushalla yang nyata-nyata tidak menerima gaji/honorarium apapun dari masjid/mushalla yang bersangkutan. Termasuk untuk memberikan tambahan gaji/insentif kepada marbot tertentu yang honorariumnya di bawah standar kelayakan pembayaran UMR (Upah Minimum Regional) sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah.

Hanya saja terkait dengan kasus yang Saudara tanyakan, kami agak mengalami kesulitan untuk memberikan jawaban yang kongkrit mengingat Saudara sendiri tidak menyertakan besaran gaji yang sudah diterima oleh marbot yang bersangkutan. Untuk itu, disarankan kepada Saudara untuk menelusuri lebih jauh kelayakan ujah seorang marbot di daerah yang bersangkutan dalam rangka menyesuaikan dengan UMR setempat pada satu sisi, dan untuk menghindari kemungkinan ada marbot lain yang honorariumnya lebih kecil lagi.

Pertanyaan 2:

Mohon penjelasan apakah tabligh akbar boleh menggunakan dana zakat? Kebetulan di unit kami kemarin langsung kami coret.

Jawaban :

Pertanyaannya terlalu umum, sulit untuk difahami dan karenanya maka DPS belum bisa memberikan opini.

Pertanyaan 3 :

Bagaimana hukumnya & haruskah merealisasikannya, bila dana zakat yang akan disalurkan dengan kebijakan yang ada, tetapi kebijakan tersebut sedikit menyimpang dari ketentuan yang ada di sunnah?

Jawaban :

Sebelum menjawab pertanyaan Anda yang terlalu umum dan global perlu kita fahami sedikit tentang maksud dari pengelolaan dana zakat itu sendiri. Yang dimaksud dengan “pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.” (Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 angka 1).

Sehubungan dengan itu lembaga amil zakat (LAZ) dalam hal ini YBM PLN sudah biasa membuat RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) yang hasilnya dibagikan kepada YBM PLN Unit di seluruh Indonesia. Hasil RKAT ini yang seharusnya dijadikan rujukan utama dalam menyalurkan dana ZIS yang sudah ditetapkan itu melalui berbagai jenis kegiatan yang sudah direncanakan, baik program kerja maupun anggaran pendanaannya.

Manakala menurut Anda ada program kerja yang dipandang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam sunnah (Al-Hadits) maka seyogyanya disampaikan sebelum RKAT itu sendiri disetujui bersama. Meskipun begitu, jika anggapan menyimpang itu baru diketahui/disadari oleh Saudara setelah RKAT disahkan dan dalam implementasinya masih ditemukan hal-hal yang Saudara anggap menyimpang dari sunnah sebagaimana yang Anda "anggap," maka disilahkan berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui pertanyaan yang jelas. Jika perlu secara rinci dengan menyebutkan dalam kasus apa dan sunnah rasul mana yang oleh Anda dianggap disimpangi ?

Sehubungan dengan itu, maka kami belum bisa memberikan opini terhadap kasus yang ditanyakan Saudara karena tidak menyebutkan kasus kurang/ketidak-sesuaiannya. Smg maklum.

Pertanyaan 4 :

Kemanakah pendistribusian yang tepat, untuk selisih dana Amil yang 2,5% (12,5% -10%) itu?

Jawaban :

Pada dasarnya dana sebesar 2,5% dari dana amil tersebut tetap menjadi dana amil. Dengan catatan, manakala suatu saat ada kebutuhan mendasar apalagi mendesak, maka dana tersebut bisa digunakan untuk pembiayaan yang berkaitan dengan keadilan itu sendiri maupun untuk para mustahik yang sangat membutuhkan, terutama dalam kasus-kasus tertentu semisal bencana alam, kelaparan, dll yang dibenarkan menurut hukum syariat maupun peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 5 :

Mana yang tepat pemakaian istilah berikut ini untuk penyaluran dana zakat ke mustahik ? (Sebab dana zakat berbeda dengan dana sumbangan atau semisalnya).

Contoh istilah Seperti berikut ini;

- Bantuan Biaya Pendidikan.
- Donasi Bencana Alam.
- Penyaluran Modal Usaha.
- Penyerahan Biaya Operasional Ponpes Dhu'afa.

Jawaban :

Pada prinsipnya dana ZIS itu memang wajib disampaikan kepada para mustahik (penerima manfaat) sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam, tanpa harus terpatrit dengan simbol alokasi dana dengan menggunakan kata-kata sebageana yang Anda sebutkan. Hanya saja dalam praktek penyalurannya terkadang harus menyesuaikan dengan peraturan dan atau kebijakan yang ada di masyarakat. Seperti yang berhubungan dengan istilah-istilah pembukuan dan dalam hal pelaporan. Dengan kalimat lain kerap harus menyesuaikan dengan istilah-istilah teknis operasional yang harus pula diindahkan.

Pertanyaan 6 :

Apakah pegawai PLN yang juga pengurus YBM PLN bisa digolongkan amil yang berhak mendapatkan 10% dari dana zakat?

InshaAllah bukan bermaksud lain, hanya kalau hak pegawai (amil) tersebut kami kumpulkan, kemudian kami kembalikan ke YBM PLN sebagai sedekah, maka dana tersebut menjadi lebih fleksibel (bisa diluar 8 asnaf) penyalurannya. Apakah hukumnya jika dana zakat dari porsi amil digunakan untuk produktif?

Jawaban :

Pertanyaan ini lebih banyak berhubungan dengan kebijakan pengurus YBM PLN secara umum dan keseluruhan. Sehingga perlu ada pembahasan khusus yang melibatkan semua unsur/komponen yang ada.

DAFTAR HADIR MINUTASI OPINI DEWAN SYARIAH SESI 6

(18/01/2019)

NO	NAMA
1	Prof. Dr. M. Amin Suma
2	Rahman Sidik
3	Wahyu
4	Ahmad Iqbal